



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH,
BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 1 Seri D);

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor Seri D Nomor 17);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PIHAK KETIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Pihak Ketiga yaitu Badan Usaha berbadan hukum yang sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik yang berupa uang dan/atau barang yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pihak Ketiga.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyertaan modal kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga meliputi:

- a. Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah;
- b. Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Jawa Tengah;
- c. Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah;
- d. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
- f. Perusahaan Perseroan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda);
- g. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah;
- h. Perseroan Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu;
- i. Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan;
- j. Perseroan Terbatas Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero);
- k. Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

BAB III RINCIAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga dilaksanakan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 paling banyak sebesar Rp.1.995.655.000.000,00 (satu trilyun sembilan ratus sembilan puluh lima milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (2) Perincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah paling banyak sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
 - b. Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah paling banyak sebesar Rp. 85.000.000.000,00 (delapan puluh lima milyar rupiah);
 - c. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah paling banyak sebesar Rp.994.211.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus sebelas juta rupiah);
 - d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan paling banyak sebesar Rp.524.506.341.000,00 (lima ratus dua puluh empat milyar lima ratus enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - e. Perusahaan Perseroan Daerah Badan Kredit Kecamatan paling banyak sebesar Rp.270.493.659.000,00 (dua ratus tujuh puluh milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

- f. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah paling banyak sebesar Rp.54.500.000.000,00 (lima puluh empat milyar lima ratus juta rupiah);
- g. Perseroan Terbatas Kawasan Industri Wijayakusuma paling banyak sebesar Rp.29.944.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah);
- h. Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida paling banyak sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).

Pasal 4

Dalam hal penyertaan modal kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka penyertaan modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya alokasi penyertaan modal.

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal dilaksanakan setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD dengan ketentuan :
 - a. hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi;
 - b. besarnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
 - c. mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga.
- (2) BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga mengajukan permohonan penyertaan modal kepada Gubernur melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah dengan dilampiri dengan dokumen rencana bisnis perusahaan.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD melakukan kajian terhadap dokumen rencana bisnis perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran penyertaan modal kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebelum pelaksanaan penyertaan modal, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD membuat analisa penerima penyertaan modal didasarkan pada kebutuhan dan perkembangan masing-masing PD BPR BKK.
 - b. sebelum pencairan penyertaan modal, wajib dimintakan persetujuan kepada Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang besarnya nilai penyertaan modal.
 - c. pencairan penyertaan modal dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Dan Keuangan Daerah atas dasar Keputusan Gubernur tentang Penyertaan Modal dan surat perintah pencairan modal dari Gubernur.

- (6) Hasil pelaksanaan penyertaan modal setiap tahun dilaporkan kepada Gubernur.

BAB V BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal pada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga dapat berupa uang dan/atau barang serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (3) Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Penyertaan Modal kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyertaan modal daerah, hibah daerah dan pinjaman daerah.
- (6) Penyertaan Modal dapat berasal dari pinjaman BUMD, BUMN, dan Pihak Ketiga, hibah BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga, sumber modal lainnya yaitu kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, agio saham dan potensi lainnya dari BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga yang ditetapkan melalui RUPS dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga wajib melaporkan pelaksanaan penyertaan modal yang telah disahkan dalam RUPS kepada Gubernur melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.

BAB VII HASIL USAHA

Pasal 8

Bagian laba dan/atau hasil usaha Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah tahun berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 **Desember 2019**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 **Desember 2019**

Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 42